**ABSTRAK**

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek tertentu yang memiliki predikat terkenal dan laku di pasar global cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan muncul persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh oknum beriktikad tidak baik berupa pembajakan atau peniruan terhadap merek terkenal, terhadap tindakan pembajakan atau peniruan tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya iktikad baik dalam melakukan pendaftaran merek agar tidak memberikan dampak kerugian bagi pemilik merek yang beriktikad baik dalam mendaftarkan mereknya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan kepada penggunaan data sekunder. Dengan mempelajari dan mengkaji asas – asas atau prinsip – prinsip hukum,baik dalam kaidah hukum positif, kasus – kasus maupun ketentuan Internasional yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, direkomendasikan perlunya peningkatan profesionalisme aparatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam melakukan seleksi merek yang akan didaftarkan. Hakim Mahkamah Agung diharapkan berhati - hati dalam memutuskan suatu perkara sengketa merek, Hakim tidak bisa hanya mengacu pada satu aturan hukum saja, setidaknya juga mempertimbangkan sumber-sumber hukum lainnya. Peningkatan kepatuhan para pelaku ekonomi dalam melaksanakan Undang - Undang Merek, tentunya akan menciptakan persaingan usaha yang jujur dan sehat.

**Kata Kunci : Iktikad Tidak Baik dan Merek Terkenal**